

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara demokratis kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat pada Desa dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Rencana pembangunan desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan skala Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan RPJMDes.

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan yang baik sering disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan).¹ Praktik terbaiknya disebut *good*

¹ UNDP. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme, 1997.

governance (kepemerintahan yang baik). *Good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.² *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Good Governance atau pemerintah yang baik, kini menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan Negara khususnya saat ini dalam konteks pemerintahan Desa, karena berbagai permasalahan masih dihadapi, terutama kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai aparat pemerintahan desa, guna mewujudkan *good governance* secara utuh, karena belum terlepas dari anggapan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan pemerintahan yang baik. Tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan efektivitas menjadi landasan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi warga, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya pengawasan terhadap proses perencanaan.³

Desa sebagai bagian terkecil dari Kabupaten yang menjadi sasaran tepat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada pembangunan, mengingat

² Sedarmayanti. *Good Governance: Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 45.

³ Adlin Rusadi Padila, “Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Penyusunan Rkp Desa Di Desa Sungai Pasir Putih Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Dan 2019” (JOM FISIP, vol. 7, 2019), hlm.2.

pemerintah desa berbasis pemerintahan paling rendah dalam struktur organisasi pemerintahan Indonesia, tentunya sangat menentukan berhasilnya Pembangunan Nasional yang universal.⁴

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat.⁵ Hal ini menegaskan bahwa desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah desa diwajibkan menyusun dokumen perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu satu tahun.⁶ RKPDDes menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan desa yang bersumber dari berbagai pendanaan, baik dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat.

⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.45.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68).

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*, hlm. 4

Penyusunan RKPDes di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Partisipasi masyarakat seringkali masih bersifat formalitas, transparansi belum berjalan optimal, serta akuntabilitas pemerintah desa masih lemah karena mekanisme pelaporan yang kurang terbuka. Efektivitas perencanaan sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya kualitas data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan.⁷ Hal ini berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan desa yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kurangnya penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan Efektivitas dalam proses perencanaan pembangunan desa berdampak langsung pada tidak optimalnya hasil pembangunan. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, program yang dirancang cenderung tidak mencerminkan kebutuhan warga. Minimnya keterbukaan informasi mengenai anggaran dan kegiatan desa menyebabkan rendahnya pengawasan publik, sehingga potensi penyimpangan atau ketidakefisienan semakin besar. Pembangunan desa tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan hanya mengikuti pola administratif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Proses musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum utama dalam menjangkau aspirasi masyarakat terkadang belum mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat secara maksimal, termasuk kelompok perempuan dan masyarakat marjinal. Kendala dalam keterbukaan informasi serta pengawasan dari masyarakat

⁷A. Prasetyo, "Evaluasi RKPDes Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Desa Karanganyar," *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2019): 45–57.

dan BPD terhadap proses perencanaan desa. Prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa penyusunan RKPDes dapat berjalan secara demokratis, terbuka, dan akuntabel.⁸

Desa Puser yang berada di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah membuat rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun 2026 mulai dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026 di Desa Puser.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disebut juga sebagai *research questions* atau *research problem*, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.⁹ Rumusan masalah suatu kalimat pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian.

⁸Fitriani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2021): 115–128.

⁹ Ikhlās, A., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Masalah penelitian/research problem; Pengertian dan sumber masalah, pertimbangan, kriteria pemilihan masalah, perumusan dan pembatasan masalah, landasan teori. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12930-12942.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip prinsip *good governance* dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan, antara lain untuk memperoleh pengetahuan, mempraktikkan hasil dari perkuliahan hingga menghasilkan penemuan baru.¹⁰ Penelitian ini disusun untuk memahami dan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Puser.

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan prinsip prinsip *good governance* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2026 di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam tahapan perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan, menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menyusun dan menyampaikan informasi terkait RKP Desa kepada masyarakat,

¹⁰ Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.

menggambarkan efektivitas dan efisiensi proses perencanaan, termasuk kesesuaian antara program yang dirancang dengan kebutuhan riil masyarakat desa, mengungkap kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance selama proses penyusunan RKP Desa, merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan prinsip good governance yang lebih optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum dipilih menjadi dua kategori yaitu teoritis/akademis dan praktis/pragmatis¹¹. Manfaat akademis merupakan kontribusi tertentu dari penyelenggara penelitian terhadap pengembangan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, disiplin ilmu yang dikaji. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* ditingkat desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitas diimplementasikan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris yang

¹¹ Nurul, dkk, Mudahnya Memahami Metode Penelitian (Pengertian dan Konsep Dasar), Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021, hlm. 48.

mendukung maupun memberikan kritik terhadap teori *good governance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti atau mahasiswa lain yang tertarik meneliti tema serupa, baik terkait tata kelola pemerintahan desa, kebijakan publik, maupun pembangunan partisipatif di tingkat lokal.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang lebih demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif serta membantu aparatur desa memahami prinsip-prinsip *good governance* sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik pemerintahan.